



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANAK AGUNG GEDE RAKA alias ANAK AGUNG GEDE RAKA SABA,

Laki -Laki, Pekerjaan PNS, beralamat di Banjar Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I ;**

ANAK AGUNG GEDE NGURAH alias ANAK AGUNG NGURAH KENAK,

Laki -Laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II ;**

ANAK AGUNG GEDE DWIJA PUTRA alias ANAK AGUNG GEDE

KOLET, Laki -Laki, lahir di Gianyar 23 April 1987, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III Tergugat III ;**

Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN SUMUR ARTHA, S.E., S.H., I GEDE SADIA DWI RATMAJA, S.H., dan NI KETUT AYU SUWANDEWI, S.H.,** Para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor Law Office **"PUSAKA BALI & ASSOCIATES"** beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 241 Sanur, Denpasar, Bali, Nomor Telepon 085106078999, email: wsarthalegal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah register nomor 545/2020 tanggal 24 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH INDRI MARANTI, Perempuan, lahir di Mataram, 15 Agustus 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Teges Kanginan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat IV**;

Pembanding IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN SUMUR ARTHA, S.E., S.H., I GEDE SADIA DWI RATMAJA, S.H.**, dan **NI KETUT AYU SUWANDEWI, S.H.**, Para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor Law Office “**PUSAKA BALI & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 241 Sanur, Denpasar, Bali, Nomor Telepon 085106078999, email: wsarthalegal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah register nomor 546/2020 tanggal 24 Nopember 2020;

Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**;

Melawan:

ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI, S.E., M.Si., Perempuan, lahir di Jakarta, 9 Oktober 1969, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Hindu, Beralamat di Banjar Cagaan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, **Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN SUARDIKA, S.H.**, dan **I DEWA MADE PURNAYASA, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada “**GANDEWA**” beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Tampaksiring Gianyar – Bali, Telp Nomor 085858344557, e-mail: wayansuardika368@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019, yang telah

Halaman 2 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah register nomor 528/2019 tanggal 23 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

DAN

KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

GIANYAR, PROVINSI BALI, beralamat di Jalan Sahadewa, Komplek Civic Centre Nomor 4, Gianyar, **Turut Terbanding I** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA, S.SiT., M.H., ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, S.H., M.H., ADITIA WIDIWAN, S.ST., dan DIMAS SETIAJI WIDODO, S.H.**, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, di Jalan Sahadewa, Komplek Civic Centre Nomor 4, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah register nomor 42/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan kepada **ANAK AGUNG AYU NADIA ANDINA PUTRI** pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, di Jalan Sahadewa, Komplek Civic Centre Nomor 4, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register Nomor 172/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

NOTARIS I MADE DWITA, S.H., beralamat di Jalan Goa Gajah Nomor 9X, Peliatan Ubud, Gianyar Bali, Indonesia (80571), Telepon 0361-977612, 971688, Fax 0361-981999. dwita_notaris@yahoo.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Halaman 3 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Gin.tanggal 10 Nopember 2020 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU yang memiliki empat orang anak diantaranya
 1. Almarhum ANAK AGUNG GDE PURNAMA.
 2. Almarhum ANAK AGUNG MADE AGUNG (KK).
 3. Almarhum ANAK AGUNG RAI (KK).
 4. Almarhum ANAK AGUNG NGURAH MAYUN (KK).
2. Bahwa dari ke 4 (empat) bersaudara hannya ANAK AGUNG GDE PURNAMA yang tidak kawin keluar dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 1. ANAK AGUNG PUTRI TRISNA SANTHI (KK)
 2. ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI. (Penggugat)
3. Bahwa perkawinan Penggugat dilakukan secara adat Bali, dimana Penggugat berstatus sentana rajeg/kawin keceburin (menarik laki-laki/suami ikut masuk ke keluarga istri) dengan ANAK AGUNG GDE AGUNG AMBARA PUTRA dalam perkawinannya memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya :
 1. ANAK AGUNG ISTRI LAKSMI MAHADEWI.P. (Perempuan)
 2. ANAK AGUNG GDE AGUNG LAKSAMANA. P. PUTRA. (Laki-laki).
 3. ANAK AGUNG GDE AGUNG KRISNA PURNAMA PUTRA (Laki-laki).
 4. Bahwa berdasarkan dari uraian posita 3 (tiga) Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewaris terhadap semua harta peninggalan almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU yang merupakan kakek dari Penggugat;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU memiliki harta warisan berupa tanah sawah tegalan terletak di Subak Biang Tjuka sesuai dengan Persil No.27, Pipil No. 235 dan No. 235 yang diperoleh

Halaman 4 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Pengganti Penukar/pembelian setjutak sawah di subak Andog dari Pihak Pertama Tjok. Gde Anom kepada Anak Agung Gde Putu, yang pernah digarap oleh I KETIR dan I PANTJA sebagaimana surat perjanjian penyerahan tanah tertanggal 15 Juni 1971;

6. Bahwa terhadap tanah sebagaimana daftar tanah dimiliki oleh Wala TJOKORDA GDE ANOM Puri Pedjeng dengan persil No 27 Pipil No. 235 kelas II telah dikuatkan dengan akta jual beli No. 35/1971 pada hari senin tanggal 1 Nopember 1971 dihadapan I KETUT BAGIADA. BA., kepala Tjamat Tampaksiring. Akta jual beli antara TJOKORDA GDE ANOM selaku Penjual dan ANAK AGUNG GDE PUTU sebagai Pihak Pembeli yang secara keseluruhan obyek terbagi atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 4.050 M² dengan batas-batas sebagaimana akta jual beli sebagai berikut :

Utara	: Sawah Ngakan Gde Geria.
Timur	: Djalan Ketjil.
Selatan	: Tegal Tjok Gde Rai Nuaba.
Barat	: Telabah/sawah Tjok. Gde Rai Nuaba.

7. Bahwa sesuai dengan posita⁶ (enam) secara hukum tanah sawah telah sah menjadi milik almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU berdasarkan akta jual beli dimana alm ANAK AGUNG GDE PUTU merupakan Pewaris dari Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah atas segala hak dan kewajiban dari peninggalan almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU;
8. Bahwa atas obyek sesuai dengan posita 6 (enam) Penggugat telah menjual sebagian/bagian timur obyek dari persil No 27 Pipil No. 235 kelas II, bagian obyek sebelah timur lebih tepatnya bagian timur sungai sehingga obyek tanah yang tersisa adalah bagian barat dari sungai;
9. Bahwa sisa obyek yang tidak terjual adalah seluas 11 are yang terbagi dalam 2 (dua) bidang tanah diantaranya:

- I. Bagian timur seluas 7, 5 are dengan batas-batas :

Utara	: Tanah milik Pak Rudi.
Timur	: Sungai
Selatan	: Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba, sekarang tanah Villa
Barat	: Sungai kecil/Parit/saluran irigasi

- II. Bagian barat 3,5 are dengan batas-batas :

Halaman 5 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Pak Rudi.
Timur : Sungai kecil/Parit/saluran irigasi
Selatan : Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba,
sekarang tanah Villa.
Barat : Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba,
sekarang Villa/Tanah milik Niluh Indri Maranti

10. Bahwa terhadap obyek yang tidak dijual masih dikerjakan/digarap oleh penggarap dan terhadap bagian dari hasil panen masih Penggugat terima dari penggarap, tetapi setelah tahun 1999 Penggugat tidak pernah lagi menerima hasil atas obyek tersebut, sehingga Penggugat menanyakan kepada penggarap, dari penggarap mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA;

11. Bahwa Penggugat melakukan pengecekan atas tanah tersebut dan Penggugat ketahui kalau obyek tanah sudah disertipikatkan oleh ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA, sebagaimana sertipikat Surat Hak Milik No. 399 surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² dan terbit sertipikat pada tanggal 17 – 11 – 2000 atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA tanggal lahir 31-12 – 1922;

12. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ANAK AGUNG RAI KANCAtelah melakukan pengukuran dan mensertipikatkan bidang tanah Hak Milik Penggugat tanpa didasari oleh alas hak yang jelas sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon sertipikat mensertipikatkan tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa adapun batas-batas tanah Penggugat yang disertipikatkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

I. Bagian timur dengan seluas 7, 5 are dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Pak Rudi.
Timur : Sungai
Selatan : Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba,
sekarang tanah Villa
Barat : Sungai kecil/Parit/saluran irigasi

II. Bagian barat 3,5 are dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Pak Rudi.
Timur : Sungai kecil/Parit/saluran irigasi

Halaman 6 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba,
sekarang tanah Villa.

Barat : Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba,
sekarang Villa/Tanah milik Niluh Indri Maranti

Yang selanjutnya disebut sebagai *tanah sengketa I dan II* ;

14. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual ataupun melakukan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan hak atas tanah sengketa kepada Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA);
15. Bahwa tahun 2001 Penggugat menanyakan kepada Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) atas terbitnya sertifikat Hak milik No. 399 dengan surat ukur Tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000 M² yang dalam sertifikat tersebut tanah sengketa ikut disertipikatkan dengan tidak didasari dengan alas hak yang jelas dan sah oleh pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA);
16. Bahwa Penggugat pernah menyatakan keberadaan atas tanah milik Penggugat sesuai dengan pipil No. 235 Persil 27 Kelas II yang disertipikatkan oleh Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) dan akhirnya Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) mengakui telah mensertipikatkan tanah sengketa seluas 11 are yang terbagi atas dua obyek sengketa ke dalam sertifikat Hak milik No. 399 dengan surat ukur Tgl 28-12-1999 yang merupakan milik Penggugat, dan pada saat itu Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) bersedia untuk mengembalikan tanah sengketa pada Penggugat dengan membuat surat Pernyataan pengembalian tanah yang dibuat dan ditandatangani diatas surat bermaterai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dihadapan kepala Desa disaksikan para saksi pada tanggal 26 Desember 2001;
17. Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan Pemohon sertifikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) berjanji akan mengembalikan tanah sengketa yang masuk dalam sertifikat Pemohon dengan cara memecah sertifikat sesuai dengan hak milik Penggugat dengan biaya ditanggung oleh Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2001 yang dibuat oleh ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA sebagaimana isi dari surat pernyataan sebagaimana pasal 4 maka secara hukum sepanjang surat pernyataan ini belum selesai dilaksanakan oleh almarhum ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA maka ahli waris yang mendapat hak atas tanah sengketa

Halaman 7 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bertanggungjawab secara hukum atas apa yang tertuang dalam surat pernyataan dalam hal ini Tergugat I, II dan III;

19. Bahwa pada tahun 2008 tanpa sepengetahuan Penggugat, Pemohon sertipikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) telah melakukan jual-beli dengan Tergugat IV sehingga Pemohon sertipikat secara sadar telah menjual tanah sengketa dan mengabaikan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani dan diketahui oleh kepala Desa Pejeng kangin di kantor Kepala Desa sehingga dengan adanya transaksi jual-beli ini telah mengakibatkan beralihnya penguasaan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat IV;
20. Bahwa terhadap jual-beli antara Pemohon sertipikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) dengan Tergugat IV yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat VI atas obyek sesuai dengan sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² yang dalam permohonan penerbitan sertipikat tidak didasari atas dasar sebab yang halal dengan demikian menyebabkan Jual-beli atas sertipikat yang didalamnya terdapat tanah sengketa memiliki cacat hukum serta tidak memiliki nilai kepemilikan Hak yang mengikat;
21. Bahwa oleh karena sebelum dilakukan transaksi jual-beli atas sertipikat Hak Milik No. 399 pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dalam perolehannya tidak didasari atas sebab-sebab yang halal maka terhadap perbuatan hukum selanjutnya termasuk jual-beli pada Tergugat IV tidak memenuhi unsur sahny suatu perikatan jual-beli;
22. Bahwa dalam penerbitan sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA sebelum dijual kepada Tergugat IV terdapat kejanggalan diantaranya adanya perubahan terhadap luas tanah yang semula tertulis 2900 M² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) kemudian dicoret menjadi 4000 M² (empat ribu meter persegi) dalam hal ini terlihat ketidak tegasan Pemohon sertipikat dalam melakukan permohonan pengukuran luas atas obyek yang dimohonkan, dan terlihat sertipikat sudah terbit baru ada tambahan luas atas obyek yang dimohonkan sertipikat;
23. Bahwa sesuai dengan fakta yuridis dan fakta fisik, Pemohon sertipikat dalam pensertipikatannya telah mengabaikan penanda batas alam yang sampai sekarang masih terlihat jelas, berupa aliran telabah/sungai yang membagi antara bagian tanah sebelah barat dan bagian timur sesuai sertipikat. Dalam penerbitan sertipikat tidak terlihat adanya batas alam berupa aliran

Halaman 8 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telabah/sungai kecil yang mengalir beberapa petak sawah di hilirnya, hal ini menunjukkan terdapat kekeliruan yang mendasar yang mengakibatkan sertifikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA memiliki nilai perbuatan melawan hukum dalam permohonannya;

24. Bahwa tanah sengketa saat ini digunakan sebagai taman dan jalan masuk utama menuju villa sehingga terhadap penguasaan atas tanah yang dalam pembuatan sertifikat tidak didasari alas hak yang jelas, perbuatan menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat oleh Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa dengan pensertipikatan yang telah terkandung nilai cacat prosedur maka terhadap penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya penguasaan pemanfaatan tersebut tidak sah dan oleh karenanya Tergugat IV harus dihukum untuk mengembalikan Tanah sengketa yang dikuasai secara sukarela;
26. Bahwa terhadap tanah sengketa yang diperoleh dengan tidak didasari alas hukum yang sah dan sebab yang halal maka jual-beli dan penguasaan oleh Tergugat IV jelas tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sudah sepatutnya Tergugat IV dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa;
27. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Tergugat IV atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa yang masuk didalam sertifikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH INDRI MARANTI/Tergugat IV kepada Penggugat;
28. Bahwa sejak tanah sengketa dikuasai dan disertipikatkan oleh Pemohon ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dan beralih kepemilikan kepada NI LUH INDRI MARANTI., SE./Tergugat IV sampai gugatan ini diajukan Tanah sengketa a quo tersebut tetap dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan suatu perbuatan melawan Hukum karena Para Tergugat tanpa alasan yang sah telah menguasai tanah sengketa, Penggugat sebagai ahli waris telah dirugikan, karenanya Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak Penggugat sebagai ahli waris atas tanah sengketa telah hilang oleh perbuatan Para Tergugat;

Halaman 9 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan telah hilangnya hak-hak daripada Penggugat untuk menguasai, menghasilkan obyek/tanah sengketa secara utuh Penggugat telah mengalami kerugian diantaranya:

kerugian materiil : Penggugat tidak dapat menikmati hasil pertanian sejak dikuasai dan Sertipikatkan oleh pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dari tahun 2000 sampai pada beralihnya kepemilikan dan fungsi atas tanah sengketa kepada Tergugat IV;

Kerugian immateriil : Penggugat hilang waktu tenaga dan pikiran untuk melakukan upaya mendapatkan hak tanah sengketa sejak dikuasai dan disertipikatkan oleh Pemohon sampai pada adanya jual beli hingga beralih kepemilikan tanah sengketa;

jika dihitung kerugian materiil Penggugat atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sejak terbitnya sertipikat yang masih berupa tanah pertanian dan jika dihitung dengan hasil pertanian setiap kali panen selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setahun menghasilkan senilai 4.000.000,- (empat juta rupiah) X 8 (delapan) selama delapan tahun sebelum dibangun Villa diperoleh hasil sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2008 sejak beralih fungsi menjadi villa jika dihitung nilai kontrak atas tanah per tahun sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) /tahun selama 10 (sepuluh) tahun maka total kerugian Materiil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat selama Penggugat mengurus segala sesuatu terkait tanah sengketa hampir 19 (sembilan belas) tahun sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

30. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka Para Tergugat wajib membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.032.000.000,- (tiga milyar tiga puluh dua juta rupiah);

31. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka, karena Para Tergugat tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara *aquo*, maka demi terjaminnya semua tuntutan, Penggugat Mohon pada ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*)sertipikat Hak Milik No. 399 dengan surat ukur tgl 28-12-1999 No.33/1999 Luas 4000M²;

Halaman 10 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa untuk dapat diserahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan (kosong) maka sudah sepatutnya Tergugat IV dihukum untuk membongkar jalan dan taman yang ada diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri;

33. Bahwa oleh Karena Para Tergugat bukan ahli waris dari almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU dan tidak berhak atas tanah sengketa, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau pihak lain yang diberikan hak olehnya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia (kosong) bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI) atau aparat yang berwenang lainnya;

34. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka karena itu Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa a quo.
- Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan.

35. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada bantahan, Banding ataupun Kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai Pada Posita diatas, dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai Berikut :

PETITUM:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah yang berstatus purusa dari almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU;
3. Menyatakan Penggugat berhak menguasai, mewarisi atas segala harta peninggalan almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU;

Halaman 11 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Jual-beli yang dilakukan oleh almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU dengan TJOKORDA GDE ANOM sebagai bukti Hak sesuai dengan akta jual-beli Nomor 35/1971 pada hari senin tanggal 1 Nopember 1971;
5. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan tanggal Pejang 26 Desember 2001 mengikat kedua belah pihak yang dilanjutkan oleh ahli waris dan akibat hukumnya;
6. Menyatakan Tanah sengketa adalah sah milik Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Tanah sengketa yang masuk dalam sertifikat Hak Milik No. 399 Surat ukur tgl 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dalam perolehannya tidak didasarkan atas sebab yang halal dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Tanah sengketa yang termasuk dalam sertifikat Hak Milik No. 399 Surat ukur tgl 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH INDRI MARANTI. terletak di Desa Pejang Kangin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - I. Tanah sengketa I luas 7,5 are dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah milik Pak Rudi.
Timur	:	Sungai
Selatan	:	Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba, sekarang tanah Villa
Barat	:	sungai kecil/Parit/saluran irigasi
 - II. Tanah sengketa II luas 3,5 are dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah milik Pak Rudi.
Timur	:	sungai kecil/Parit/saluran irigasi
Selatan	:	Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba, sekarang tanah Villa.

Halaman 12 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sebelumnya sawah Tjok. Gde Rai Nuaba,
sekarang Villa/Tanah milik Niluh Indri
Maranti

adalah tanah warisan milik Penggugat ;

10. Menyatakan Jual-beli atas tanah sengketa sesuai sertifikat hak milik No. 399 tanggal surat ukur 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² atas nama Pemohon ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH INDRI MARANTI., SE. Cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar RP. Rp. 1.032.000.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jika digabung kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.3.032.000.000,- (tiga milyar tiga puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap kali lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
14. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
15. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong/lasia bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI) dan atau aparat lainnya yang berwenang;
16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan Terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 13 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. EKSEPSI ABSOLUTE

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 20 menyatakan sepihak bahwa *"permohonan penerbitan sertifikat tidak didasari atas sebab yang halal dengan demikian jual beli atas Sertipikat yang didalamnya terdapat tanah sengketa memiliki cacat hukum serta tidak memiliki nilai kepemilikan hak yang mengikat"* karena tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pengajuan penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan sebab yang tidak halal dan memiliki cacat hukum serta tidak adanya keputusan yang menyatakan terdapat tanah sengketa dalam penerbitan sertifikat tersebut sehingga sudah jelas gugatan penggugat tidak jelas serta terkesan premature karena diajukan di pengadilan Negeri Gianyar, tetapi dalam gugatannya penggugat mempermasalahkan sertifikat yang diterbitkan berdasarkan sebab yang tidak halal tanpa ada putusan yang menyatakan demikian sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas, dan kabur karena Almarhum Anak Agung Gede Rai Kanca tidak pernah melakukan jual beli di hadapan turut tergugat VI, dan para tergugat juga bingung siapa itu turut tergugat VI, jadi penggugat dalam gugatannya sudah tidak cermat dan terdapat kecerobohan terhadap pihak yang dimasukkan dalam dalilnya, sedangkan dalam pihak yang digugat tidak ada Turut Tergugat VI, sedangkan dalam dalilnya terdapat Turut Tergugat VI sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak;
3. Bahwa penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat dan salah kamar dalam mengajukan gugatan karena pada poin 22 dan 23 kembali mempermasalahkan Produk dari BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR BERUPA SERTIPIKAT dengan Penggugat menyatakan *"penerbitan sertifikat nomor 399 terdapat kejanggalan dsb, dan dalam penerbitannya sertifikat tidak adanya batas alam berupa aliran telabah/sungai kecil dsb"* sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan hal tersebut Baik terbitnya sertifikat dan bagian GS/GAMBAR SITUASI PADA SERTIPIKAT seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** bukan ke **PENGADILAN NEGERI GIANYAR**. Sehingga terhadap gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sertifikat Hak

Halaman 14 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Instansi Kantor Pertanahan Negara sehingga sudah sepatutnya apabila penggugat memperlakukan suatu keputusan tata usaha negara karena dianggap adanya cacat hukum maka wajib hukumnya melakukan pengujian dulu atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK karena salah kamar atau salah tempat dalam mengajukan gugatan;

B. EKSEPSI RELATIVE

1. Eksepsi Error In Persona Exceptio Plurium Litis Consortium.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat. Bahwa penggugat tidak mengetahui dengan jelas pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang permasalahannya Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap dalam Menentukan siapa saja ahli waris dari (alm) Anak Agung Gede Rai Kanca, dan keliru dalam menarik ahli waris sebagai Para Tergugat sehingga sudah jelas Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) Kekeliruan dan kesalahan pihak sudah jelas mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Ne Bis In Idem

Bahwa terhadap isi gugatan Penggugat menyangkut Objek yang sama, Pihak Yang sama, dan yang dipermasalahkan dalam gugatannya saat ini adalah terkait dengan Terbitnya Sertipikat Nomor 399, seluas 4000 M2 atas nama Anak Agung Gede Rai Kanca berdasarkan permohonan Pewaris. Permasalahan ini sudah pernah diajukan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Perkara 163/Pdt.G/2018/PN.Gin tanggal 28-08-2018 dan telah diputus yang dalam putusannya menyatakan dalam eksepsi menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan yang sama yaitu pengadilan Negeri Gianyar padahal dengan jelas isi gugatannya tetap memperlakukan sertifikat yang terbit

Halaman 15 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sebab yang tidak halal, serta memperlmasalahkan bagian sertifikat terkait GS/Gambar Situasi letak tanahnya sehingga Ne Bis In Idem telah terpenuhi dan gugatan penggugat sudah petatutnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa hal-hal yang relevan dalam eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa hal yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar. Agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil dalil Penggugat, dengan ini Para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagaimana Para Tergugat ketahui dan akan kami tuangkan dalam jawaban gugatan ini;
4. Bahwa Para Tergugat mengetahui bahwa (Alm). Anak Agung Gede Rai Kanca mempunyai sebidang tanah di desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar seluas 4.000 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :399 dengan surat ukur tanggal 28 -12-1999 No.33/1999 dan Para Tergugat ketahui pula tanah tersebut sudah dijual belikan kepada Ni Luh Indri Maranti (Tergugat IV) pada tahun 2008;
5. Bahwa para tergugat menolak dalil penggugat pada poin 6, 7, 8 dan 9 karena dalil tersebut sangat tidak jelas dan dalil yang kontra antara poin 6 , 8 dan poin 9 baik dari identitas tanah maupun batas-batas yang disebutkan sehingga sudah sepatutnya ditolak.
6. Bahwa para tergugat menolak dalil penggugat pada poin 10,11,12,13,14, karena tidak ada tanah Penggugat yang disertipatkan, yang ada Para tergugat mengetahui bahwa tanah yang dimiliki oleh alm. Anak Agung Gede Rai Kanca seluas 4000 M2 sesuai dengan sertifikat yang telah terbit.
7. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 15,16, 17,18 karena para tergugat tidak pernah diceritakan oleh Alm. Anak Agung Gede Rai Kanca /Ayah Para Tergugat terkait adanya pengakuan atau pernyataan tertulis dari Anak Agung Gede Rai Kanca (Alm. Ayah Para Tergugat) tentang kesediaan pengembalian tanah milik Penggugat, dan Para Tergugat meragukan kebenaran atas surat pernyataan tersebut karena tidak pernah diperlihatkan Salinan asli dan sebelumnya pada tahun 2018 saat gugatan pertama dari Penggugat Para Tergugat pernah datang ke kantor kepala desa yang dikatakan oleh Penggugat ada Salinan asli atau tercatat disana ternyata diinformasikan dari kantor kepala desa tersebut tidak pernah

Halaman 16 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada catatan atau Salinan asli terkait surat pernyataan tersebut, sehingga Para Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah karangan atau rekayasa penggugat semata dan sudah sepatutnya untuk DITOLAK;

8. Bahwa para tergugat menolak dalil penggugat pada poin 20 dan 21 karena tidak pernah dilakukan jual beli dihadapan turut tergugat VI, dan Para Tergugat juga tidak mengetahui siapa itu Turut Tergugat VI dan di identitas gugatan juga tidak disebutkan ada pihak turut tergugat VI jadi sudah jelas gugatan penggugat tidak jelas,kabur , begitu juga terhadap tanah yang dimiliki oleh alm. Anak Agung Gede Rai Kanca tidak terdapat tanah sengketa seperti yang disebutkan oleh penggugat. Karena tidak ada putusan yang menyatakan permohonan sertipikat nomor 399 didasari sebab yang tidak halal, begitu juga tidak ada putusan yang menyatakan sebelumnya didalam tanah milik ayahnya terdapat sebagian tanah penggugat jadi jelas tanah yang dimiliki oleh alm. Anak Agung Gede Rai Kanca penerbitannya adalah sah dan sebagai bukti kepemilikan yang sah sehingga sudah sepatutnya gugatan dan dalil-dalinya ditolak;
9. Bahwa para tergugat menolak dalil penggugat pada poin 22 dan 23 karena dalilnya sangat mengada-ada, sebagai orang yang berpengalaman seharusnya penggugat mengetahui kalau pencoretan luas tersebut adalah adanya kesalahan pengetikan, dan hal tersebut sering terjadi jadi, hal tersebut bukanlah hal yang prinsip untuk menyatakan permohonan karena adanya ketidaktegasan, begitu juga dalam penerbitan bagian dari sertipikat yaitu pada GS/Gambar Situasi yang dipermasalahkan, jadi sangat jelas yang dipermasalahkan dalam gugatan ini adalah Produk dari BADAN PERTANAHAN BERUPA SERTIPIKAT malah sebaliknya dengan Penggugat menyatakan "*penerbitan sertipikat nomor 399 terdapat kejanggalan dsb, dan dalam penerbitannya sertipikat tidak adanya batas alam berupa aliran telabah/sungai kecil dsb*" sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan hal tersebut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** bukan ke **PENGADILAN NEGERI GIANYAR**. Sehingga terhadap dalil dan gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil pada poin 28,29,30 karena tidak ada para tergugat melawan hukum dan sangat jelas atas kepemilikan dari sertipikat serta tidak ada yang dirugikan dan tidak patut penggugat meminta ganti rugi karena tidak jelas adanya hak dari penggugat atas tanah tersebut. Jadi terhadap dalil-dalil penggugat ini sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 17 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para tergugat menolak dalil pada poin 31 karena ketidakjelasan alas hak tanah yang disebutkan oleh penggugat, serta dalam sertifikat nomor 399 seluas 4000M2 tidak pernah ada putusan yang menyatakan adanya tanah sengketa dalam sertifikat 399 seluas 4000m2 maka sudah sepatutnya perohonan sita jaminan ditolak;
12. Bahwa para tergugat menolak dalil-dalil pada poin 33,34, dan 35 karena dalil tersebut sangat tidak benar dan adanya sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang serta sudah dilakukan prosedur yang tepat sudah menunjukkan bahwa para tergugat adalah memang benar dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak patut menyerahkan apa yang telah menjadi haknya sebelumnya;
13. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur dalam menunjukkan batas batas tanah obyek gugatan dimana disebutkan ada bagian timur dan bagian barat tanpa ada identitas tanah yang jelas sehingga Para Tergugat menjadi bingung obyek tanah yang mana dimaksud yangmana karena sepengetahuan Para Tergugat (alm.) Ayahnya hanya mempunyai sebidang tanah seluas 4000M2 oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK karena gugatan kabur (*obscuur libel*);
14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap dalam Menentukan siapa saja ahli waris dari (alm) Anak Agung Gede Rai Kanca, dan keliru dalam menarik ahli waris sebagai Para Tergugat. Yang mana Penggugat menarik Para tergugat tanpa mengetahui dengan jelas ahli waris dari (alm) Anak Agung Gede Rai Kanca sehingga sudah jelas Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) Kekeliruan dan kesalahan pihak sudah jelas mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
15. Bahwa dengan tidak jelasnya dalil-dalinya serta gugatan yang sepatunya ditolak, maka terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dan sepatunya ditanggung oleh penggugat sendiri;
16. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dalil Penggugat selebihnya karena ketidak tahuan dan ketidak mengertian atas dalil dalil gugatan yang disampaikan serta Para Tergugat merasa tidak ada relevansinya dengan kepentingan Para Tergugat;

Halaman 18 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban kami diatas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini dapat memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI ABSOLUT :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi absolut Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI RELATIVE ;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi relative Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila masjelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadill-adilnya (ex aequo e bono).

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Absolute.

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 20 yang menyatakan“ *Jual beli antara pemohon sertipikat (ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA) dengan Tergugat IV yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat VI atas objek sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 399 Dengan Surat Ukur tanggal 28-12-1999 No. 33/1999 luas 4000 M2 yang dalam permohonan penerbitannya sertipikat tidak didasari atas dasar sebab yang halal dengan demikian menyebabkan jual beli atas tanah sengketa memiliki cacat hukum serta tidak memiliki nilai kepemilikan hak yang mengikat*”

Halaman 19 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Tergugat IV tidak pernah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebelumnya membatalkan Sertipikat Hak Milik Anak Agung Gede Rai Kanca karena adanya sebagian tanah sengketa/ terbitnya sertipikat tersebut berdasarkan sebab yang tidak halal yang menyebabkan cacat hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta terkesan premature apalagi dilakukan dikatakan jual beli dilakukan dihadapan **turut tergugat VI**, sehingga bertambah tidak jelas gugatan penggugat. Dikarenakan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar tetapi didalam dalil gugatannya Penggugat mempermasalahkan sertipikat yang telah terbit maka secara langsung Penggugat telah mempermasalahkan keputusan dari Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut DITOLAK;

Selain itu dalam dalilnya ini menyebutkan "*jual beli atas sertipikat yang didalamnya terdapat tanah sengketa memiliki cacat hukum serta tidak memiliki nilai kepemilikan hak yang mengikat*". yang membuat gugatan tidak jelas dan kabur adalah Jual Beli yang dimaksud adalah jual beli yang mana???, **tidak disebutkan secara jelas nomor akta Jual Beli tanah sengketa, tanggal dilakukannya jual beli tanah sengketa, dan tidak jelas juga identitas tanah yang disengketakan, karena sesuai dengan bukti kepemilikan dari tergugat IV, tidak ada didalamnya terlihat sebagian tanah sengketa, karena Tergugat IV membeli tanah tersbut 1 bidang yaitu seluas 4000 M2.**

- b. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada poin 21 juga kembali mempermasalahkan perolehan atas sertipikat tersebut yangmana sertipikat tersebut adalah produk badan pertanahan maka sudah secara jelas gugatan yang diajukan penggugat adalah salah kamar dan sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak.
- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 22 menyatakan "*dalam penerbitan sertipikat hak milik Nomor 399 dengan surat ukur tanggal 28-12-1999 No.33/1999 luas 4000 M2 atas nama Pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA sebelum dijual kepada tergugat IV terdapat kejanggalan diantaranya adanya perubahan terhadap luas tanah yang semula tertulis 2900 m2 (duaribu sembilanratus meter persegi) kemudian dicoret menjadi 4000 M2*

Halaman 20 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu meter persegi) dalam hal ini terlihat ketidaktegasan pemohon sertifikat dalam melakukan permohonan pengukuran luas atas objek yang dimohonkan, dan terlihat sertifikat sudah terbit baru ada tambahan luas atas objek yang dimohonkan sertifikat”.

- Bahwa dalil ini juga sama mempermasalahkan produk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, Pengukuran, penulisan luas tanah, ada perubahan/perbaikan akibat kesalahan pengetikan pada sertifikat adalah dilakukan oleh petugas dari badan Pertanahan sampai keluar produk sertifikat sehingga tidak tepat kalau Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan negeri Gianyar, sedangkan yang dipermasalahkan adalah Produk Badan Pertanahan sehingga penggugat seharusnya mengajukan kepada pengadilan tata usaha Negara.

d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 23 menyatakan *“Dalam penerbitan sertifikat tidak terlihat adanya batas alam berupa aliran telabah/sungai kecil yang mengalir beberapa petak sawah di hilirnya, hal ini menunjukkan terdapat kekeliruan yang mendasar yang mengakibatkan sertifikat hak milik nomor 399 dengan surat ukur tanggal 28-12-1999 N.33/1999 luas 4000 M2 atas nama pemegang Hak Anak Agung Gede Rai Kanca memiliki perbuatan melawan hukum”.*

- Bahwa dalil ini jelas dan terang mempermasalahkan terbitnya setipikat yaitu pada bagian GS/ gambar situasi dalam sertifikat yang dikatakan tidak terlihat adanya batas alam berupa aliran telabah/sungai kecil, jadi jelas penggugat tidak cermat dan memilah permasalahan, apabila penggugat mempermasalahkan bagian GS pada sertipiakt yang tidak tercantum batas sepadan sungai maka Penggugat lebih **tepat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada pengadilan Negeri Gianyar.**

Berdasarkan beberapa dalil penggugat yang didalamnya mengandung kontradiktif ketidakjelasan sehingga perlu untuk dilakukan pertimbangan terkait kewenangan pengadilan dalam mengadili/memeriksa perkara ini, berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat mempermasalahkan atas terbitnya sertifikat hak Milik Nomor 399 seluas 4000 M2 yang mana sertifikat tersebut adalah produk dari badan pertanahan kabupaten

Halaman 21 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gianyar yang pastinya tidak secara gegabah mengeluarkan produk yang cacat/produk dengan sebab yang tidak halal. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Dapat Tergugat IV Sampaikan Bahwa Penggugat hanya menyatakan atas dasar pendapat sepihak, tanpa terlebih dahulu melakukan atau mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, tanpa adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan permohonan dan Penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan alas hak yang tidak jelas dan cacat hukum;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sertifikat Hak Milik adalah suatu Produk/Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Instansi Kantor Pertanahan Negara, sehingga sudah sepatutnya apabila penggugat mempermasalahkan suatu keputusan tata usaha negara karena dianggap adanya cacat hukum dan penerbitan sertifikat berdasarkan alas hak yang tidak jelas/bermasalah maka wajib hukumnya melakukan pengujian dulu atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK karena salah kamar atau salah tempat dalam mengajukan gugatan;

2. Eksepsi Error In Persona

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengadung **Error In Persona** dalam hal penggugat keliru menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat. Yang dipermasalahkan adalah hubungan hukum antara penggugat dengan Para Ahli waris anak Agung Gede Rai Kanca dalam gugatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terkait terbitnya sertifikat, kemudian Penggugat menarik Tergugat IV sebagai Pihak Tergugat IV untuk ikut memenuhi kerugian Penggugat, Tindakan tersebut adalah keliru, karena Tergugat IV tidak ada Hubungan Hukum dengan Penggugat terkait Terbitnya sertifikat. Tindakan Penggugat telah bertentangan dengan prinsip Partai Kontrak yang digariskan pada Pasal 1340 KUHPerdara. Jadi dengan kekeliruan Penggugat menarik Pihak maka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima

3. Eksepsi Ne Bis In Idem

Bahwa terhadap isi gugatan Penggugat menyangkut Objek yang sama, Pihak Yang sama, dan yang dipermasalahkan dalam gugatannya saat ini adalah terkait dengan Terbitnya Sertipikat Nomor 399, seluas 4000 M2 atas nama Anak Agung Gede Rai Kanca berdasarkan permohonan

Halaman 22 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris. Permasalahan ini sudah pernah diajukan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Perkara 163/Pdt.G/2018/PN.Gin tanggal 28-08-2018 dan telah diputus yang dalam putusannya menyatakan dalam eksepsi menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan yang sama yaitu pengadilan Negeri Gianyar padahal dengan jelas isi gugatannya tetap mempermasalahkan sertifikat yang terbit berdasarkan sebab yang tidak halal, serta mempermasalahkan bagian sertifikat terkait GS/Gambar Situasi letak tanahnya sehingga Ne Bis In Idem terpenuhi dan gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV Menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa hal-hal yang relevan dalam eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa hal yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar. Agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil dalil Penggugat , dengan ini Tergugat IV perlu mengemukakan hal –hal yang sebenarnya sebagaimana Penggugat ketahui dan akan kami tuangkan dalam jawaban gugatan ini;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 20 karena jual beli yang dilakukan oleh tergugat IV telah memenuhi asas-asas dalam jual beli sesuai dalam hukum pertanahan yaitu asas RILL, TERANG dan TUNAI. Dilaksanakan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Made Dwita, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Gianyar, dan dilakukannya pelunasan pembayaran oleh Tergugat IV selaku pembeli dengan anak agung Gede Rai Kanca selaku Penjual atas objek tanah sertifikat hak milik Nomor 399/Desa Pejeng Kangin, Surat Ukur tanggal 28-12-1999, Nomor : 33/1999, seluas 4000 M2 yang sebelumnya atas nama ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA, dan beralih keatas nama Ni Luh Indri Maranti, Sarjana Ekonomi. Bahwa dengan terpenuhinya asas RILL, TERANG dan TUNAI tersebut, sudah terpenuhinya syarat jual beli sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1320 Kuhperdata tentang sahnya Pejanjian maka sudah cukup membuktikan atas kepemilikan tanah tersebut dan sudah jelas **TERGUGAT**

Halaman 23 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV ADALAH SATU-SATUNYA PEMILIK YANG SAH TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 399 DESA PEJENG KANGIN, SURAT UKUR TANGGAL 28-12-1999, NO : 33/1999, SELUAS 4000 M2 TERLETAK DI DESA PEJENG KANGIN, KECAMATAN TAMPAKSIRING, KABUPATEN GIANYAR, PROPINSI BALI TERTULIS ATAS NAMA NI LUH INDRI MARANTI, SARJANA EKONOMI DANDAPAT MENGUASAI DAN MENGGUNAKAN OBJEK TERSEBUT SEPENUHNYA;

5. Bahwa Tergugat IV bingung dengan dalil gugatan pada poin 20 yang menyatakan *jual beli atas Sertipikat yang didalamnya terdapat tanah sengketa memiliki cacat hukum serta tidak memiliki nilai kepemilikan hak yang mengikat*. Sepengetahuan Tergugat IV tidak pernah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebelumnya membatalkan Sertipikat Hak Milik Anak Agung Gede Rai Kanca karena adanya sebagian tanah sengketa, oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta terkesan premature karena diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar tetapi didalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya sertipikat hak milik yang cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut DITOLAK;
6. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada poin 21 karena jual beli tersebut telah dilaksanakan dengan sah terbukti dilakukannya prosedur jual beli adanya sertipikat yang sah dan asli sehingga bisa dilakukan pengecekan sertipikat oleh Petugas kantor Notaris, disahkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar kalau tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa, ataupun tidak dalam keadaan diblokir, sehingga pembayaran pajak dan penandatanganan akta bisa dilakukan. Jadi sangat relevan dan jelas bahwa **JUAL BELI ANTARA ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA DENGAN TERGUGAT IV ADALAH SAHDAN MENGIKAT** sehingga tidak ada alasan penggugat menyatakan jual beli tersebut tidak sah untuk itu terhadap dalil penggugat yang keliru sehingga sudah sepatutnya ditolak.
7. Bahwa dengan dilaksanakannya syarat-syarat proses sebelum dilakukannya jual beli seperti pengecekan/peninjauan ke lokasi tanah tersebut, pengecekan sertipikat, pencocokan gambar pada sertipikat dan pengecekan dokumen lainnya melalui Notaris I Made Dwita,SH sudah tentu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah tindakan untuk mengantisipasi agar tidak ada kesalahan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan yang berakibat pada penghambatan proses jual beli, dengan diikutinya dan dilaksanakannya proses-proses tersebut diatas sudah sepatutnya dan sudah

Halaman 24 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat IV disebut sebagai pembeli yang beretika Baik, dan untuk itu Tergugat IV sudah seharusnya dilindungi oleh hukum.

8. Bahwa Tergugat IV tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 24, 25 dan 26 karena Tergugat IV tidak ada melakukan tindakan melawan hukum apalagi menguasai tanah milik Penggugat sesuai dengan dalil yang tidak jelas dasar tuntutan, yang ada tergugat IV menempati tanah milik yang telah diperoleh dari jual beli yang sah, dan sesuai dengan bukti kepemilikan;
9. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada poin 27 dan 28 karena tidak mungkin Tergugat IV akan menyerahkan objek yang telah dibeli dengan sah kepada Penggugat dan tergugat IV sama sekali tidak ada merugikan siapapun termasuk Penggugat akibat tanah yang telah dimiliki. Karena dari awal pembelian tidak ada yang memperlakukan baik dari orang lain, maupun dari Penggugat sendiri. Sehingga siapa yang tergugat IV Rugikan? Jelas dalil Penggugat adalah dalil yang penuh dengan kepalsuan untuk mencapai tujuannya yang tidak baik.
10. Bahwa tergugat IV menolak dalil penggugat pada poin 29 dan 30 karena sangat mengada-ada dan penuh dengan kebohongan, apalagi mengatakan telah mengurus hampir 19 tahun sangat Konyol dan tidak masuk akal, sebab dari awal Tergugat IV membeli tanah tersebut sama sekali tidak ada pihak yang memperlakukan, mengaku memiliki baik sebagian maupun seluruhnya, komplain, termasuk tidak ada terguran Penggugat. Jadi sangat jelas dalil tersebut tidak patut dipertimbangkan;
11. Bahwa tergugat IV menolak dalil penggugat pada poin 31,32,33,34 karena dengan dalil-dalilnya yang tidak berdasar dan penuh dengan karangan maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini terhadap permohonan sita jaminan agar ditolak. Begitu juga terkait dengan pembongkaran jalan yang dimohonkan, pengosongan sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak.
12. Bahwa untuk dalil-dalil selebihnya Tergugat IV tidak tanggap karena selain tergugat IV menolak, dalil tersebut sudah secara nyata penuh dengan karangan serta tidak ada relevansinya untuk ditanggapi lebih lanjut;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mohon selanjutnya dalam Rekonvensi ini Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan sebaliknya Tergugat IV

Halaman 25 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

2. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dan pokok perkara diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membeli sebidang tanah yang saat ini dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, tanah tersebut dibuktikan dengan sertifikat hak Milik Nomor 399/ Desa Pejeng Kangin, Surat ukur tanggal 28-12-1999, No : 33/1999, seluas 4000M2 terletak di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali tertulis atas nama Anak Agung Gede Rai Kanca Bahwa sesuai dengan penunjukan dan kepemilikan atas objek sengketa yang disampaikan oleh pemilik sebelumnya yaitu ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA, tanah yang dijual belikan tersebut memang seluas : 4000 M2 sesuai dengan sertifikat dan kenyataan yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik

Timur : Telabah

Selatan : Tanah Milik

Barat : Telabah.

4. Untuk mengetahui keabsahan sertifikat tersebut dan mencocokkan dengan lokasi fisik tanah maka telah dilakukan pengecekan/peninjauan ke lokasi tanah tersebut, kemudian mengklarifikasi data sebelum jual beli dilakukan seperti pengecekan sertifikat, pencocokan gambar sertifikat dan pengecekan dokumen lainnya melalui Notaris I Made Dwita,SH Notaris di Kabupaten Gianyar. BERDASARKAN INFORMASI DARI NOTARIS, HASIL PENGECEKAN DOKUMEN DI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR TERSEBUT DINYATAKAN DOKUMEN BERSIH, TIDAK ADA SENGKETA DAN DAPAT DITRANSAKSIKAN. Bahwa atas dasar Keterangan dari Notaris melalui segala hasil pengecekan yang dilakukan di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, maka Penggugat Rekonvensi berani untuk membeli tanah tersebut;
5. Bahwa dengan dilaksanakannya syarat-syarat proses sebelum dilakukannya jual beli seperti pengecekan/peninjauan ke lokasi tanah tersebut,

Halaman 26 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan sertipikat, pencocokan gambar pada sertipikat dan pengecekan dokumen lainnya melalui Notaris I Made Dwita,SH sudah tentu tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tindakan untuk mengantisipasi agar tidak ada kesalahan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan yang berakibat pada penghambatan proses jual beli, dengan diikutinya dan dilaksanakannya proses-proses tersebut diatas sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi disebut sebagai pembeli yang beretika Baik, dan dilindungi oleh hukum;

6. Bahwa pada tanggal 13 September tahun 2008 ditandatangani akta, didaftarkan dan sertipikat Hak Milik Nomor 399 Desa Pejeng Kangin, Surat ukur tanggal 28-12-1999, No : 33/1999, seluas 4000 M2 terletak di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali tertulis atas nama **Ni Luh Indri Maranti, Sarjana Ekonomi** keluar dari kantor Pertanahan. Jadi sangat relevan dan jelas bahwa **JUAL BELI ANTARA ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA DENGAN TERGUGAT IV ADALAH SAHDAN MENGIKAT.**
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga ke lokasi untuk meninjau kembali dan melakukan kegiatan pada lokasi tanah yang dibeli, Tidak ada Pihak yang berkeberatan/mengklaim memiliki sebagian atas atas objek yang telah di beli dengan sah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
8. Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2018 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan nomor 163/Pdt.G/201/PN Gin. yang mengklaim sertipikat yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan cacat hukum, proses persidangan dilaksanakan dan gugatan sudah diputus pada tanggal 5 Maret 2019 oleh Pengadilan Negeri Gianyar yang intinya Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Setelah putusan tersebut akhirnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kembali mengajukan gugatan yang sama, objek yang sama, dan para pihak yang sama sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum hal tersebut dapat dilihat dari pernyataannya sebagai berikut yang intinya menyatakan:
 - Tergugat Rerkonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan jual beli yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memenuhi unsur sahnya suatu perikatan jual beli.

Halaman 27 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memperlakukan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berikut sertifikat yang telah diterbitkan dengan sah oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar;
- Menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai, memanfaatkan tanah Milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Meminta Agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk mengembalikan tanah yang telah dibeli dengan sah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyebabkan kerugian yang dialami Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan meminta ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Meminta membongkar jalan/taman pada tanah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta meminta Agar menyerahkan tanahnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Kesemua pernyataan dan tuduhan tersebut adalah sangat merugikan dan dapat dikategorikan sebagai TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Yangmana sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : *"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* begitu juga terkait unsur- unsur dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi diatas, sehingga sudah sepatunya Tergugat Rekonvensi dikatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum.

10. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu Kerugian Materil dan Imateriil sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil : Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari tahun 2018 sejak diajukannya gugatan pertama sampai saat ini adanya gugatan kedua selalu mengadakan pertemuan baik dengan Ahli waris Anak Agung Gede Rai Kanca maupun Notaris untuk Klarifikasi akibat adanya gugatan yang dalam pertemuan tersebut selalu mengeluarkan biaya operasional di jalan, biaya meeting, serta menghadirkan ahli hukum terkait permasalahan ini untuk mencari kebenaran, Dan yang lebih

Halaman 28 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYAKITKAN PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ HARUS DATANG KEPENGADILAN SAAT HAMIL DAN MEMPERTARUHKAN KESTABILAN BADAN DAN KANDUNGAN DENGAN ETIKAD BAIK MENGIKUTI PROSES MEDIASI DI PENGADILAN DEMI MENDAPATKAN KEADILAN ATAS TANAH YANG TELAH DIBELI DENGAN SAH, Semua kesedihan dan kepedihan itu Disebabkan Oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ Yang Memikirkan Diri Sendiri Tanpa Memikirkan Keadaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Saat Itu. Bahwa jika dihitung kerugian Materiil yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi alami akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diatas adalah sebesar Rp.1.00.000.000,- (satu Miliar Rupiah).

b. Kerugian Imateriil : bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hilang waktu, tenaga, dan pikiran untuk melakukan upaya mempertahankan hak yang telah dibeli secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, adanya tindakan meminta ganti rugi yang menyebabkan kesehatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terganggu. Bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat tindakan Tergugat Rekonvensi sampai sekarang sebesar total sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian yang jika digabung antara kerugian materiil dengan kerugian imateriil sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam Miliar Rupiah) berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdara maka terhadap segala kerugian tersebut Tergugat Rekonvensi wajib membayar ganti rugi secara langsung dan tunai sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam Miliar Rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi harus dibebani uang paksa (dwangsiom) sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan putusan.

13. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelaskan diatas, mohon dengan hormat kepada mejelis hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Jual beli antara Anak Agung Gede Rai Kanca dengan Tergugat IV adaah Sah dan Mengikat.
3. Menyatakan Tergugat IV Adalah Satu-Satunya Pemilik Yang Sah Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 399 /Desa Pejeng Kangin, Surat Ukur Tanggal 28-12-1999, No : 33/1999, Seluas 4000 M2 Terletak Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali Tertulis Atas Nama Ni Luh Indri Maranti, Sarjana Ekonomi Dan Dapat Menguasai, Menggunakan Objek Tersebut Sepenuhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
5. Menyatakan Hukum Jual beli antara Anak Agung Gede Rai Kanca dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adaah Sah dan Mengikat;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Satu-Satunya Pemilik Yang Sah Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 399 /Desa Pejeng Kangin, Surat Ukur Tanggal 28-12-1999, No : 33/1999, Seluas 4000 M2 Terletak Di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan

Halaman 30 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali Tertulis Atas Nama Ni Luh Indri Maranti, Sarjana Ekonomi.

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sehingga jika dijadikan satu kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan dalil -dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Gugatan Daluarsa

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Halaman 31 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membedakan-bedakannya seperti termaktub dalam bab ke tujuh buku ke empat kitab ini. Kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus, tak terputus-putus, dan tak terganggu dimuka umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas, sebagai pemilik. Atas Kebendaan tak bergerak jangka waktu daluarsanya adalah 20 (dua puluh) tahun apabila didasarkan alas hak yang sah atau 30 tahun apabila tidak ada alas hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi :

- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939 “Menduduki tanah selama **20 tahun** tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”.
- Putusan MA No. 329K/Sip/1957 “ Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking).”
- Putusan MA No. 295K/Sip/1973 “...,..., mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.”

Bahwa berdasarkan poin eksepsi tersebut, sangatlah terlihat jelas bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa atau telah lewat waktu.

Halaman 32 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat I sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa Turut Tergugat I selaku lembaga Administrasi Negara dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 399/ Desa Pejeng Kangin atas nama Anak Agung Rai Kanca yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Juli 1997, Nomor: 57/Tampaksiring/1997 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah I Dewa Nyoman Patra, SH yang kemudian beralih haknya kepada Ni Luh Indri Maranti, S.E. berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 September 2008, Nomor: 280/2008 yang dibuat oleh PPAT I Made Dwita, SH telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material atau substansial serta sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat I. Sehingga dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 399/ Desa Pejeng Kangin atas nama Anak Agung Rai Kanca yang kemudian beralih haknya kepada Ni Luh Indri Maranti, S.E. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat I tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat I.
5. Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat I, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya
- Menyatakan setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 33 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono).

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Gin. tanggal 10 Nopember 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu -satunya ahli waris yang sah yang berstatus purusa dari almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU;
3. Menyatakan Penggugat berhak menguasai, mewarisi atas segala harta peninggalan almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU;
4. Menyatakan sah dan berharga jual beli yang dilakukan oleh almarhum ANAK AGUNG GDE PUTU dengan TJOKORDA GDE ANOM sebagai bukti Hak sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 35/1971 pada hari Senin tanggal 1 November 1971;
5. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan tanggal Pejeng 26 Desember 2001 mengikat kedua belah pihak yang dilanjutkan oleh ahli waris dan akibat hukumnya;
6. Menyatakan Tanah Sengketa adalah sah milik Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Tanah sengketa yang masuk dalam sertifikat Hak Milik No. 399 Surat ukur tgl 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA dalam perolehannya tidak didasarkan atas sebab yang halal dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 34 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Tanah sengketa yang termasuk dalam sertifikat Hak Milik No. 399 Surat ukur tgl 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000 M² atas nama pemegang Hak ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH INDRI MARANTI. terletak di Desa Pejeng Kangin dengan batas-batas sebagai berikut:

I. Tanah sengketa I luas 7,5 are dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Pak Rudi.
Timur : Sungai
Selatan : Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba, sekarang tanah Villa
Barat : sungai kecil/Parit/saluran irigasi

II. Tanah sengketa II luas 3,5 are dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Pak Rudi.
Timur : sungai kecil/Parit/saluran irigasi
Selatan : Sebelumnya sawah Tjok Gde Rai Nuaba, sekarang tanah Villa.
Barat : Sebelumnya sawah Tjok. Gde Rai Nuaba, sekarang Villa/Tanah milik Ni luh Indri Maranti

adalah tanah warisan milik Penggugat;

10. Menyatakan Jual-beli atas tanah sengketa sesuai sertifikat hak milik No. 399 tanggal surat ukur 28-12-1999 No. 33/1999 Luas 4000M² atas nama Pemohon ANAK AGUNG GEDE RAI KANCA yang sekarang beralih kepemilikan kepada NI LUH INDRI MARANTI., SE. Cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;

12. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong/lasia bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI) dan atau aparat lainnya yang berwenang;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi membayar biaya perkara yang hingga kini jumlahnya sebesar Rp.4.351.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2020 Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan pada tanggal 25 Nopember 2020 Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Gin. tanggal 10 Nopember 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, tertanggal 30 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tertanggal 30 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tertanggal 30 Nopember 2020;

Membaca Risalah penyerahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2020, kepada Kuasa Pembanding IV semula Tergugat IV, tertanggal 11 Desember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2020 ;

Membaca Risalah penyerahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding IV semula Tergugat IV kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2020, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 11 Desember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2020 ;

Membaca Risalah penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat kepada Kuasa Pembanding I semula

Halaman 36 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, pada tanggal 22 Desember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2020 kepada Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara , kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 1 Desember 2020, Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 30 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat IV , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk Salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 10 Nopember 2020, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 13/Pdt.G/2020/PN.Gin. tanggal 10 Nopember 2020;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima permohonan banding PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III;
- Menolak gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Tergugat IV KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Para Penggugat/ Para Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding IV/semula Tergugat IV dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.13/Pdt.G/2020/PN.Gin. tanggal 10 Nopember 2020;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat IV Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat IV

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI:

Halaman 38 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat
IV/Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. menolak eksepsi Pembanding I/semula tergugat I. Pembanding II/semula Tergugat II, Pembanding III/Semula Tergugat III Pembanding/semula Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 13/PDT.G/2020/PN.Gin. Tanggal 10 Nopember 2020;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan dalam rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat serta para turut tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari pembanding diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari pembanding diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan adalah surat gugatan beserta dengan perubahannya (kalau ada Perubahan) namun dalam perkara aquo tidak ada perubahan surat gugatan maka jelaslah yang menjadi dasar pemeriksaan adalah Surat gugatan

Halaman 39 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 13/Pdt.G/2020/PN. Gin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Gin. Tanggal 10 Nopember 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan memori banding Pembanding IV semula Tergugat IV dan Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ulang, oleh karena semua alasan-alasan banding sebagai mana terurai dalam memori banding telah dikemukakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi selanjutnya dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Gin. tanggal 10 Nopember 2020, oleh karena Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan selanjutnya hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Gin. tanggal 10 Nopember 2020 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Pembanding Isemula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat IV, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan benar

Halaman 40 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya, maka terhadap memori banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat IV harus dikesampingkan dan ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat IV tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan mengenai biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 199 R.Bg. serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat IV ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. Gin. tanggal 10 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2021, oleh Kami NYOMAN SUMANEJA,SH.MHum. sebagai Hakim Ketua,I DEWA MADE ALIT DARMA,SH. dan SUNARDI,SH.MH.masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor

Halaman 41 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/PDT/2020/PT DPS tanggal 21 Desember 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh MADE SUKADANA,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

NYOMAN SUMANEJA,SH.MHum.

TTD.

SUNARDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MADE SUKADANA, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>130.000,00</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Pebruari 2021

Untuk salinan resmi

Plt. Panitera

I Gede Iriana, S.H.,M.H.

Nip. 196212311985031054.

Halaman 42 dari 42 Putusan No. 214/Pdt/2020/PT.Dps